



P U T U S A N

Nomor 598 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. SUBHAN alias SUBHAN;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Tello Baru Blok B3 Nomor 1,
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 48/2017/S.23.TAH/PP/2017/MA tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 49/2017/S.23.TAH/PP/2017/MA tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 490/2017/S.23.TAH/PP/2017/MA tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 2 April 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 491/2017/S.23.TAH/PP/2017/MA tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, depan pintu gerbang masuk Aspol Tello Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja merampas nyawa orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awalnya Terdakwa berada di pinggir jalan pintu gerbang Aspol Tello Makassar bersama teman-temannya sedang menyeberangkan kendaraan, lalu Terdakwa melihat sekelompok anak sekolah berkonvoi dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan naik sepeda motor berjumlah \pm 7 sampai 8 orang. Tiba-tiba sekelompok anak-anak sekolah tersebut hendak mengeroyok seorang mahasiswa yang juga menggunakan sepeda motor, dan melihat hal tersebut, Terdakwa dengan spontan lari ke seberang jalan hendak memisahkan mereka, dan ternyata di antara anak sekolah tersebut ada korban lelaki IRFAN yang Terdakwa kenal, lalu Terdakwa pun menyuruh korban pergi dan Terdakwa mengatakan "*Kamu lewat sini, arah Indomaret*", dan karena mahasiswa tersebut melawan, lalu lelaki ANDRE ikut membantu Terdakwa memukul mahasiswa tersebut, dan Terdakwa bersama ANDRE terfokus berkelahi dengan mahasiswa tersebut, dan tidak lama dari arah belakang tiba-tiba datang lagi korban bersama teman-temannya mau menyerang lagi, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengenali lagi korban karena sudah memakai helm dan sepertinya hendak menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencabut badiknya dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusukkannya pada tubuh korban, yang mengenai pada bagian dada kanan korban yang dilakukan sebanyak satu kali;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor MT-04/IV/2016/Forensik tanggal 8 April 2016 dari RS Bhayangkara Mappaoudang Makassar atas nama korban IRFAN SALLI, yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN, M.Sp.F., yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut:

- Perlukaan ditemukan:

- 1 (satu) luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan tampak luka tusuk pada dada sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, depan pintu gerbang masuk Aspol Tello Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awalnya Terdakwa berada di pinggir jalan pintu gerbang Aspol Tello Makassar bersama teman-temannya sedang menyeberangkan kendaraan, lalu Terdakwa melihat sekelompok anak sekolah berkonvoi dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan naik sepeda motor berjumlah \pm 7 sampai 8 orang. Tiba-tiba sekelompok anak-anak sekolah tersebut hendak mengeroyok seorang mahasiswa yang juga menggunakan sepeda motor, dan melihat hal tersebut, Terdakwa dengan spontan lari ke seberang jalan hendak memisahkan mereka, dan ternyata di antara anak sekolah tersebut ada korban lelaki IRFAN yang Terdakwa kenal, lalu Terdakwa pun menyuruh korban pergi dan Terdakwa mengatakan "*Kamu lewat sini, arah Indomaret*", dan karena mahasiswa tersebut melawan, lalu lelaki ANDRE ikut membantu Terdakwa memukul mahasiswa tersebut, dan Terdakwa bersama ANDRE terfokus berkelahi dengan mahasiswa tersebut, dan tidak lama dari arah belakang tiba-tiba datang lagi korban bersama teman-temannya mau menyerang lagi, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya lagi korban karena sudah memakai helm dan seperti ini hendak menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa dengan spontan langsung mencabut badiknya dan langsung menusukkannya pada tubuh korban, yang mengenai pada bagian dada kanan korban yang dilakukan sebanyak satu kali, dan setelah korban terkena tusukan badik Terdakwa, lalu korban pun bergegas pergi naik ke motor bersama temannya ke arah kota, dan karena Terdakwa ingin mengetahui siapa yang telah ditikamnya, lalu Terdakwa pun juga turut ke RS Ibnu Sina Makassar, dan ternyata setelah sampai di RS Ibnu Sina Makassar, Terdakwa baru mengetahui bahwa yang ditikamnya adalah korban lelaki IRFAN;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor MT-04/IV/2016/Forensik tanggal 8 April 2016 dari RS Bhayangkara Mappaoudang Makassar atas nama korban IRFAN SALLI, yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN, M.Sp.F., yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut:

- Perlukaan ditemukan:
 - 1 (satu) luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan tampak luka tusuk pada dada sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN oleh karena itu dengan pidana penjara untuk selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bilah badik dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah baju putih yang ada darahnya dan 1 buah celana panjang korban dikembalikan kepada orang tuanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Makassar tanggal 9 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju putih yang ada darahnya;
 - 1 (satu) buah celana panjang korban;Dikembalikan kepada orang tua korban;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kecil, gagang kayu, lengkap dengan sarung dari kayu, dililit dengan aluminium warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 350/PID/2016/PT.MKS tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2016;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kasasi Pertama:

Bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam putusannya tertanggal 19 Oktober 2016 tanpa konstruksi hukum yang jelas, sehingga telah nampak adanya kekeliruan, dimana Pengadilan Tinggi menguatkan hukuman Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak memberi alasan yang tepat dan tidak disertai uraian dari ikhwal terjadinya perbuatan. Bahwa dalam hal ini, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan konsekuensi yuridis dari salah penerapan hukum tersebut sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Februari 1998, yang memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Oleh karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, sebab yang sepatutnya dinyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur, karena tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP, maka konsekuensi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;”

(*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid/1996 tertanggal 25 Februari 1998)

Bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan, dimana Terdakwa sama sekali tidak menghendaki atau menjadikan matinya korban sebagai sebuah tujuan, melainkan perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang spontanitas karena tidak mengenali korban, apabila kita konsisten menerapkan unsur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana unsur sengaja dalam pasal *a quo* mengharuskan kematian korban sebagai tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa sejak dari awal perkelahian tersebut,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017



tetapi *in casu* fakta tersebut sama sekali tidak dijumpai, melainkan Terdakwa hadir dalam peristiwa ini justru mau membantu korban yang berkelahi dengan seseorang;

Keberatan Kasasi Kedua:

Bahwa demikian halnya dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan pasal yang dikenakan, dimana menjadikan Pasal 338 KUHPidana sebagai rujukan dan mengabaikan fakta persidangan bahwa peristiwa tersebut bukanlah semata-mata bertujuan menghilangkan nyawa seseorang, melainkan adanya perkelahian antara korban dengan seseorang (tidak dihadirkan dalam persidangan *Judex Facti*), kemudian Terdakwa bermaksud membantu korban, dan setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan seseorang (tidak dihadirkan dalam persidangan *Judex Facti*), maka datanglah korban dari arah belakang Terdakwa, yang tidak disadari oleh Terdakwa, sehingga badik yang dipegang oleh Terdakwa, yang awalnya digunakan untuk menakuti-nakuti seseorang (tidak dihadirkan dalam persidangan *Judex Facti*), mengenai korban tanpa disengaja oleh Terdakwa, sehingga korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 350/PID/2016/PT.MKS tanggal 19 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Makassar tanggal 9 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, telah tepat dan benar;
- Bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusuk bagian kanan dada korban yang dilakukan sebanyak satu kali. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan. Setelah kejadian tersebut, korban masih sempat dilarikan ke rumah sakit dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor MT-04/IV/2016/Forensik tanggal 8 April 2016 dari RS Bhayangkara Mappaoudang Makassar;



- Bahwa meski Terdakwa tidak berniat atau tidak menghendaki kematian korban, namun Terdakwa menusukkan badik kepada korban, tepatnya di bagian dada korban. Hal mana seharusnya diketahui oleh Terdakwa bahwa dada merupakan daerah vital yang dapat mematikan, karena di bagian dada terdapat organ tubuh seperti jantung, paru-paru dan hati, yang jika salah satunya terluka dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Wahidin, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 598 K/Pid/2017